



**PENETAPAN**

Nomor **0270/Pdt. P/2016/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Irwan Safri bin Abdul Karim**, Sekarbela 30 Oktober 1976 Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Sultan Kahrudin, Lingkungan Pande Besi RT.003 RW.176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

**Nuraini binti Saehan**, Sembalun 10 Desember 1979 Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal bertempat tinggal di Jalan Sultan Kahrudin, Lingkungan Pande Besi RT.003 RW.176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor :0270/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 14 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 20 Mei 1997 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II,

Hal. 1 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saehan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Haeri dan Sarhan dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama
  - a. Zakiya Amni perempuan, umur 18 tahun (04 Mei 1998)
  - b. Muhammad al Farizi, umur 15 tahun Laki-laki tahun,(20 Mei 2001)
  - c. Muhammad Romizat, laki-laki, umur tahun (09 Maret 2005)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta Nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 2 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon setelah adanya perubahan dan atau perbaikan seperlunya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :
- 1. Fotokopy KTP, An. Irwan Safri nomor 5271043010760001, yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- 2. Fotokopy KTP An. Nuraini nomor 5271045012790001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- 3. Fotokopy KK nomor 5271040503085733 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, P3.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Muhammad bin Muhammad Amek, umur, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan kaharudin, Lingkungan Pande Besi RT.003 RW.176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga

Hal. 3 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di , Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram pada tanggal 20 Mei Tahun 1997 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Saehan dan dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu Haeri dan Sarhan dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus Jejak sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak;
- Setelah Pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikah tersebut dan selama itu para pemohon masih memeluk agama islam
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak;

Saksi kedua, Anhar bin Muhi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Jangkrik, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di , Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram pada tanggal 20 Mei Tahun 1997 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Saehan dan dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu Haeri dan Sarhan dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus Jejak sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu para pemohon masih memeluk agama islam
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1997 di Kelrahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dapat di sahkan;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Haeri dan Sarhan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1,P2 dan P3) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Hal. 5 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Mei tahun 1997 dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Saehan serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai dan saksi-saksi yaitu Haeri dan Sarhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pernah pula terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. ( Bukti P1,P2 dan P3).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Pengadilan Agama Agama, hal 11 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*.

Hal. 6 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Mei tahun 1997 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya untuk persyaratan mengurus akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1997 di Kelurahan Karang Pule. Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Irwan Safri bin Abdul Karim** ) dengan Pemohon II ( **Nuraini binti Saehan** ) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1997 di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.121.000,- ( seratus dua puluh satu ribu rupiah).dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Hafiz MH ,sebagai Ketua Majelis,Dra. Hj. Nur Kamah, SH ,dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH ,masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I. Gst Nyoman Sri Elitawati SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

,Dra. Hj. Nur Kamah, SH

Drs. Hafiz MH.

Hal. 8 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

I. Gst Nyoman Sri Elitawati SH

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 65.000,-
3. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 121.000,-
( seratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera

H.lalu Muhamad Taufik, S,H

Hal. 9 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salinan sesuai asli  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,**

**H. Lalu Muhamad Taufik, SH**

*Hal. 10 dari 9 hal. No. 0270/Pdt.P/2016/PA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)